



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PINRANG

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PERBENDAHARAAN  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG  
TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran Pengelolaan dan pelaksanaan Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang, maka dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Pejabat Perbendaharaan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;

b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk/ ditetapkan sebagai pejabat perbendaharaan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas-tugas dan kewajibannya sebagai Pejabat Perbendaharaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT  
PERBENDAHARAAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Pejabat Perbendaharaan  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang  
Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam  
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari  
Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Pejabat Perbendaharaan sebagaimana dimaksud  
dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- Melakukan kegiatan yang mengakibatkan penerimaan  
dan pengeluaran anggaran/belanja kegiatan terproses  
secara cermat, teliti, dan tepat waktu;
  - Melaksanakan tugas-tugas perbendaharaan yang  
berhubungan dengan pencairan, penrimaan, pengeluaran,  
dan pengadministrasian dalam bentuk pembukuan;
  - Membuat dan menyusun Laporan Pertanggungjawaban  
Keuangan bulanan, triwulan, semester, dan tahunan  
untuk dilaporkan secara berjenjang/berkala;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan  
ini dibebankan pada Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2026 dan dibayarkan  
mulai bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2026;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang

Pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG,  
ttd.

MASMUDA

Salinan sesuai dengan aslinya.  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, dan  
Hukum,



A.M. Yasien

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG NOMOR 1 TAHUN 2026  
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT  
PERBENDAHARAAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2026

NAMA PORSENIL PEJABAT PERBENDAHARAAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG  
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL.	JABATAN		
			Sekretariat KPU	Pejabat Perbendaharaan	Honorarium/ Bulan
1.	Masmuda, S.Sos.,M.Si NIP. 19730428 199303 1 008	Pembina Tk.I IV/b	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran	Rp. 1.180.000,-
2.	A.M Yasien, S.H NIP. 19831013 201012 1 003	Penata Tk.I III/d	Kasubag Teknis dan Hubmas	Pejabat Pembuat Komitmen	Rp. 1.150.000,-
3.	Syukur, S.H,M.A.P NIP. 19771231 200502 1 004	Penata III/c	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM	Rp. 470.000,-
4.	Sappetang, S.AP NIP. 19820727 200701 2 001	pengatur Tk.I II/d	Pranata Keuangan APBN Terampil	Bendahara Pengeluaran	Rp. 410.000,-
5.	Andi Ardiana Islamia Poetri, S.IP.,M.Si NIP. 19901227 201903 2 004	Penata Muda Tk.I III/b	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Staf Pengelola Keuangan	Rp. 300.000,-
6.	Megawati, S.M NIP. 19830402 200701 2 004	Penata Muda III/a	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Staf Pengelola Keuangan	Rp. 300.000,-

Salinan sesuai dengan aslinya.  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
dan Hukum



A.M Yasien

Ditetapkan di Pinrang  
Pada tanggal 2 Januari 2025  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG,

ttd.  
MASMUDA